



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR : 21/DPRD/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah atau yang disebut Program pembentukan Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton telah menyusun Program penyusunan Peraturan Daerah yang akan diagendakan **dalam** program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton untuk dibahas sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Buton tanggal 23 Desember 2025 Nomor : 100.3.2/3456/SETDA/XII/2025, Perihal : Propemperda Kabupaten Buton Tahun 2026;

2. Hasil Harmonisasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton pada hari tanggal, Rabu 31 Desember 2025;
3. Hasil Musyawarah Mufakat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buton pada hari Senin tanggal 31 Desember 2025;
4. Hasil Musyawarah Mufakat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton pada hari ini Rabu tanggal 31 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

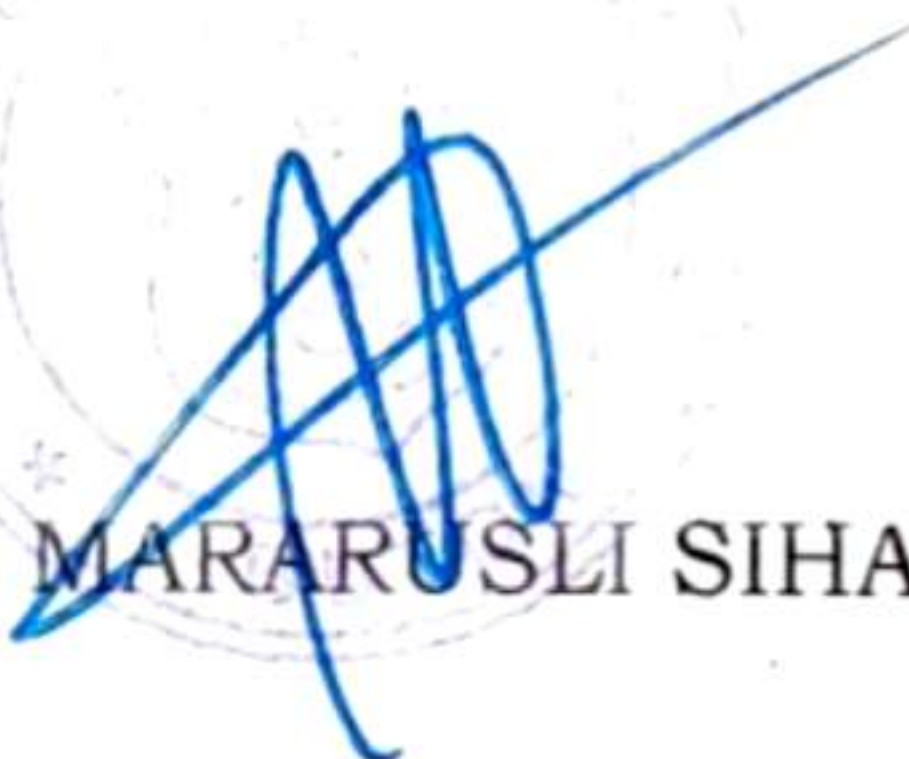
KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dimasukkan dalam Program Materi-materi Pokok Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton disetiap masa sidang

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON


MARARUSLI SIHAJI

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON


Drs. HARSILA

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip : 19660822 199703 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BUTON
NOMOR : 21/DPRD/XII/2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2031;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan nasional;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2027;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Buton.

14 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Tenaga Pada Belanja Pembangunan.

15 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perampingan OPD Kabupaten Buton;

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON



MARARUSLI SIHAJI

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON



Drs. HARSILA

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip : 19660822 199703 1 005